



PENGUATAN IDENTITAS HUKUM ORANG MAPUR: UPAYA PEMENUHAN HAK SIPIL BAGI KOMUNITAS PENGHAYAT KEPERCAYAAN

M. Fajar Nandra Caya^{1*}, Irwan², Desmaisi³, Waldimer Pasaribu⁴, Hidayati⁵

^{1*} Universitas Bangka Belitung, Email : Fajar-Nandra@ubb.ac.id

² Universitas Bangka Belitung, Email : irwan777@ubb.ac.id

³ Universitas Bangka Belitung, Email : desmaisi@ubb.ac.id

⁴ Universitas Bangka Belitung, Email : pasaribuwaldimer@yahoo.com

⁵ Universitas Bangka Belitung, Email : hidayatiosio@ubb.ac.id

*email koresponden: Fajar-Nandra@ubb.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.62567/jpi.v2i2.2827>

Abstract

The Mapur indigenous community on Bangka Island has historically experienced administrative marginalization due to the lack of formal recognition of their local religious system in population documents. Although Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 provided legal status for believers of indigenous faiths (penghayat kepercayaan), implementation at the grassroots level remains hindered by bureaucratic complexity, geographical distance, and a lack of legal literacy. This community service initiative aims to strengthen the legal identity and restore the civil rights of the Mapur people in Aik Abik Hamlet through advocacy, socialization, and participatory assistance. The implementation method utilizes the Asset-Based Community Development (ABCD) approach, which focuses on leveraging local sociocultural assets, specifically the Gebong Memarong, as the epicenter of the movement. The results of the initiative demonstrate that multi-stakeholder socialization-involving the Department of Population and Civil Registration (Disdukcapil), sub-district and village governments, the private sector, and customary institutions successfully dismantled sociological doubts (pseudo-identity) and built legal awareness among the citizens. Through direct door-to-door assistance and collective service posts, the team, in collaboration with the Mapur Customary Institution, successfully inventoried, verified, and validated valid population administration documents. This program not only bypassed formal bureaucratic red tape but also successfully initiated the restoration of basic civil rights for the indigenous community while strengthening their cultural resilience against the threat of social exclusion in the modern era.

Keywords: Civil Rights, Legal Identity, Indigenous Peoples, Mapur People, Believers of Indigenous Faiths.

Abstrak

Masyarakat Adat Mapur di Pulau Bangka secara historis mengalami marginalisasi administratif akibat ketiadaan pengakuan formal atas sistem religi lokal mereka dalam dokumen kependudukan. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 telah memberikan legalitas bagi penghayat kepercayaan, implementasi di tingkat akar rumput masih terhambat oleh kompleksitas birokrasi, jarak



geografis dan minimnya literasi hukum. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat identitas hukum dan memulihkan hak sipil Orang Mapur di Dusun Aik Abik melalui tindakan advokasi, sosialisasi, dan pendampingan partisipatif. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan *Asset-Based Community Development* yang berfokus pada pemanfaatan aset sosiokultural lokal berupa Gebong Memarong sebagai episentrum pergerakan. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi multipihak yang melibatkan Disdukcapil, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, sektor swasta, dan lembaga adat berhasil mengikis keraguan sosiologis (*pseudo-identity*) dan membangun kesadaran hukum warga. Melalui strategi pendampingan langsung (*door-to-door*) dan posko pelayanan kolektif, tim berhasil melakukan inventarisasi, verifikasi, dan validasi berkas administrasi kependudukan yang sah bersama Lembaga Adat Mapur. Program ini tidak hanya memangkas rantai birokrasi formal, tetapi juga berhasil menginisiasi pemulihan hak-hak sipil dasar komunitas adat sekaligus memperkuat resiliensi kebudayaan mereka dari ancaman eksklusi sosial di era modern.

Kata Kunci: Hak Sipil, Identitas Hukum, Masyarakat Adat, Orang Mapur, Penghayat Kepercayaan.

1. PENDAHULUAN

Masyarakat Adat Mapur yang mendiami wilayah pedalaman Pulau Bangka merupakan salah satu komunitas adat yang teguh mempertahankan sistem religi leluhur mereka, yang secara lokal kerap diidentikkan dengan tradisi Lepar atau Kepercayaan Mapur (Ibrahim dkk., 2019). Bagi Orang Mapur, agama adat bukan sekadar ritus spiritual, melainkan fondasi utama dari identitas sosial, hukum adat, dan cara mereka menjaga keselarasan kosmis dengan alam (Zulkifli & Febriani, 2021). Kepercayaan ini mengatur seluruh siklus hidup manusia Mapur, mulai dari upacara kelahiran, pernikahan, pertanian tradisional (berume), hingga prosesi kematian. Karakteristik ini menunjukkan bahwa eksistensi spiritualitas lokal memiliki keterikatan yang tidak dapat dipisahkan dari ruang spasial dan tatanan ekologis tempat mereka bernaung. Namun, dalam lintas sejarah administrasi kependudukan di Indonesia, komunitas penghayat kepercayaan seperti Orang Mapur seringkali dihadapkan pada dilema marginalisasi dan pemenuhan hak sipil.

Ketiadaan pengakuan formal pada kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pada masa lalu berdampak domino pada pemenuhan hak-hak dasar lainnya, mulai dari akses pendidikan formal, layanan kesehatan, pencatatan pernikahan, hingga peluang kerja di sektor publik (Suhartini, 2020; Nugroho & Lestari, 2023). Ketidaktersediaan opsi "Penghayat Kepercayaan" pada instrumen negara secara historis memaksa warga adat melakukan asimilasi administratif semu. Mereka kerap terpaksa memilih salah satu dari agama resmi yang diakui negara hanya agar terhindar dari status "tidak beragama" yang secara sosial rentan mendapat stigma negatif (Asshiddiqie, 2019). Kondisi ini menciptakan kepatuhan hukum yang dipaksakan (*coerced compliance*), di mana warga negara harus mengorbankan kejujuran identitas teologisnya demi mendapatkan selebar dokumen kewarganegaraan.

Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang memberikan legalitas bagi penghayat kepercayaan untuk mencantumkan identitas spiritualnya di dokumen kependudukan, "angin segar" regulasi semestinya dapat dirasakan langsung oleh komunitas masyarakat adat. Putusan ini merupakan tonggak sejarah keadilan restoratif bagi penganut kepercayaan lokal di Indonesia, yang memulihkan kesetaraan kedudukan warga negara di muka hukum tanpa memandang jenis keyakinan yang dianutnya (Mahkamah Konstitusi RI, 2016). Kendati demikian, manifestasi kebijakan ini di tingkat bawah tidak serta-merta berjalan mulus. Sosiolog hukum menyatakan bahwa efektivitas suatu regulasi baru sering kali terhambat oleh kesenjangan budaya hukum antara hukum tertulis (*law in books*) dan realitas pelaksanaannya di masyarakat (*law in action*) (Ali, 2018). Hambatan sosiologis dan psikologis yang mengakar selama berpuluh-puluh tahun tidak dapat dihapuskan seketika hanya dengan terbitnya sebuah lembaran putusan hukum peradilan tertinggi.

Di era kontemporer, Orang Mapur dihadapkan pada tantangan ganda. Di satu sisi, mereka harus berhadapan dengan birokrasi administratif yang rumit dan belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat adat setempat (Prasetyo, 2022). Prosedur pengisian formulir, pemenuhan syarat surat pernyataan dari



organisasi penghayat yang terdaftar, hingga proses verifikasi data digital di tingkat dinas memerlukan literasi hukum dan kemampuan administratif yang sering kali tidak dimiliki oleh masyarakat adat di wilayah pelosok. Di sisi lain, perkembangan sosial dan penetrasi teknologi digital yang masif di Bangka Belitung turut menguji resiliensi kebudayaan mereka. Penetrasi gawai dan internet ke wilayah pedalaman membawa arus informasi global yang secara perlahan mengubah lanskap cara berpikir masyarakat (Savitri, 2021). Arus modernisasi berpotensi memicu kebingungan identitas bagi generasi muda Mapur, yang berada di persimpangan antara tuntutan asimilasi teknologi masa kini dan kewajiban menjaga warisan religi leluhur (Ramadhan & Wijaya, 2024).

Fenomena ini memicu terjadinya transformasi agama adat dalam tubuh masyarakat Mapur. Menurut teori perubahan sosial, modernisasi dan globalisasi memaksa komunitas lokal melakukan adaptasi kultural agar dapat bertahan hidup tanpa harus kehilangan seluruh akar budayanya (Sztompka, 2017). Transformasi tersebut mewujudkan baik dalam bentuk adaptasi ritual, pergeseran nilai-nilai sosial, hingga cara mereka menegosiasikan identitas di ruang publik agar lebih inklusif (Hidayah, 2022). Generasi muda Mapur mulai memilah aspek mana dari tradisi yang tetap dipertahankan secara sakral dan aspek mana yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan hidup modern. Namun, jika proses transformasi ini dibiarkan berjalan tanpa arah, risiko disintegrasi sosial internal komunitas menjadi sangat tinggi. Kesenjangan persepsi antara generasi tua yang konservatif dalam menjaga kemurnian adat dan generasi muda yang lebih adaptif terhadap teknologi dapat memicu fragmentasi internal.

Tanpa adanya pendampingan yang terstruktur, transformasi ini dikhawatirkan dapat mengikis orisinalitas nilai adat atau sebaliknya, membuat komunitas ini semakin terisolasi dari hak-hak sipil yang dijamin oleh negara akibat ketidaktahuan akses hukum (Kurniawan dkk., 2023). Kerentanan ini diperparah oleh minimnya perhatian dari aktor-aktor eksternal yang mampu bertindak sebagai jembatan kultural. Aparatur birokrasi di tingkat lokal sering kali kurang memiliki kompetensi multikultural dalam melayani komunitas adat, sehingga pendekatan yang digunakan cenderung kaku dan murni berorientasi pada pemenuhan target administratif tanpa menyentuh akar permasalahan sosiologis (Fay, 2020). Isu krusial yang mendesak untuk diselesaikan adalah menjembatani jarak antara regulasi negara, dinamika sosial modern, dan kesiapan administratif komunitas Orang Mapur. Ketidakseimbangan informasi harus dipangkas agar hak konstitusional tidak mandek menjadi sekadar teks hukum yang tidak memiliki daya guna bagi pemilik haknya.

Berangkat dari urgensi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini difokuskan pada upaya penguatan identitas hukum dan pemenuhan hak sipil Orang Mapur. Kegiatan ini diawali dengan menganalisis secara mendalam bagaimana posisi identitas penghayat kepercayaan Orang Mapur dalam merespons perkembangan sosial dan teknologi masa kini, serta mengidentifikasi bentuk-bentuk transformasi agama adat yang sedang terjadi agar tidak kehilangan arah budaya. Pengenalan karakteristik sosial-spiritual ini menjadi instrumen penting bagi tim pengabdian untuk merumuskan formula intervensi yang ramah budaya dan tidak bersifat memaksa. Pendekatan yang menghargai harkat sosiokultural lokal terbukti lebih efektif dalam mencairkan resistensi dan kecurigaan yang kerap dimiliki komunitas adat terhadap program-program eksternal.

Tujuan dari pengabdian ini adalah tindakan advokasi dan pendampingan langsung secara partisipatif untuk membantu masyarakat Mapur dalam memproses perubahan identitas administratif mereka pada dokumen kependudukan menjadi "Penghayat Kepercayaan". Melalui kegiatan ini, diharapkan hak-hak sipil komunitas Orang Mapur dapat terpenuhi sepenuhnya, sekaligus memperkuat eksistensi adat mereka sebagai bagian kekayaan teologis dan budaya yang sah di Indonesia. Lebih dari sekadar pemenuhan dokumen fisik, output dari pengabdian ini diarahkan untuk menumbuhkan rasa percaya diri kolektif warga adat agar mereka tidak lagi merasa menjadi warga negara kelas dua di tanah leluhur mereka sendiri.

2. METODE PENGABDIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang menggunakan metode Advokasi dan Pendampingan Partisipatif yang dipadukan dengan pendekatan *Asset-Based Community Development*



(ABCD). Pendekatan ini menitikberatkan pada pemanfaatan aset budaya lokal dan pelibatan aktif komunitas adat sebagai subjek utama pergerakan, bukan sekadar objek penerima bantuan (Kurniawan dkk., 2023). Melalui paradigma ini, esensi pengabdian tidak lagi dipandang sebagai intervensi eksternal yang bersifat top-down, melainkan sebuah proses kolaboratif yang menggali dan mengoptimalkan kesadaran hukum serta ketahanan budaya yang sebetulnya telah dimiliki oleh internal komunitas Orang Mapur itu sendiri. Model ABCD memandang komunitas adat memiliki modal sosial (social capital) yang kuat, seperti sistem kekerabatan yang erat dan kepatuhan terhadap petuah lembaga adat, yang dapat dikapitalisasi menjadi motor penggerak kesadaran hukum (Green & Goetting, 2020).

Pelaksanaan program pengabdian ini secara garis besar berfokus pada dua tahapan utama yang saling berkesinambungan, yaitu sosialisasi dan pendampingan intensif dalam proses pergantian identitas hukum kependudukan. Tahap pertama diwujudkan melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat Mapur mengenai hak-hak konstitusional masyarakat adat terhadap pengakuan identitas kepercayaan mereka yang telah dijamin oleh negara. Metode sosialisasi ini dirancang secara khusus untuk meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat Mapur tentang nilai penting dari identitas adat yang mereka miliki, sekaligus memberikan pemahaman taktis mengenai bagaimana cara menegosiasikan hak sipil tersebut di hadapan hukum administrasi negara tanpa harus kehilangan akar teologis leluhur. Penyampaian materi sosialisasi tidak menggunakan terminologi hukum yang abstrak dan kaku, melainkan menggunakan analogi budaya setempat agar substansi hukum dapat dicerna dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat.

Tahap kedua berfokus pada aksi afirmatif yang menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR) untuk mengawal pemrosesan data kependudukan (Kindon dkk., 2017). Melalui integrasi sosialisasi dan pendampingan ini, tim berupaya mengurai kompleksitas dinamika sosial yang dihadapi mitra. Adanya kegiatan pengabdian ini dilakukan untuk memahami secara mendalam bagaimana identitas sebagai penghayat kepercayaan itu dipertahankan, dinegosiasikan, dan ditransformasikan oleh Masyarakat Adat Orang Mapur di tengah laju modernisasi kontemporer. Pendampingan yang dilakukan tidak hanya berhenti pada tataran diskusi teoretis, melainkan bergerak maju pada aksi afirmatif berupa asistensi pengisian dokumen, verifikasi berkas kependudukan secara kolektif, hingga pengawalan proses transisi birokrasi ke dinas terkait agar hak-hak sipil dasar mereka dapat terpenuhi secara sah dan inklusif.

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Dusun Aik Abik yang menjadi permukiman utama komunitas adat Mapur yang berada di Pulau Bangka. Masyarakat adat Mapur sendiri tersebar di 3 desa yang ada di Pulau Bangka, yakni Dusun Aik Abik, Dusun Tuing, dan Dusun Pejem. Dusun Aik Abik dipilih menjadi wilayah sasaran pengabdian karena wilayah tersebut mayoritas masyarakat penganut kepercayaan ada di daerah tersebut. Selain kuantitas penganut kepercayaan yang dominan, Dusun Aik Abik juga memiliki kelembagaan adat yang masih sangat fungsional dan aktif dalam mengawal isu-isu adat, sehingga memudahkan koordinasi dan mobilisasi warga dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diarahkan untuk merespons keteringgalan administratif dan kerancuan identitas hukum yang dialami oleh Komunitas Adat Orang Mapur di Dusun Aik Abik. Keteringgalan ini bukan terjadi secara kebetulan, melainkan akumulasi dari minimnya akses jangkauan layanan birokrasi negara ke wilayah pedalaman dan adanya trauma psikologis masa lalu terkait stigma "belum beragama" (Suhartini, 2020). Secara umum, pelaksanaan pengabdian dilaksanakan melalui dua intervensi utama, yaitu sosialisasi kepada Orang Mapur serta tindakan pendampingan sekaligus pendataan dokumen kependudukan secara partisipatif.

A. Kegiatan Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 28 oktober 2025 dengan mengambil lokus di Gebong Memarong, sebuah kompleks rumah adat khas Orang Mapur yang tidak sekadar berdiri sebagai bangunan fisik, melainkan berfungsi penuh sebagai simbol sakral tempat tinggal, ruang musyawarah, dan titik temu spiritual bagi masyarakat adat setempat. Pemilihan Gebong Memarong sebagai ruang



pertemuan ini sengaja dilakukan untuk memunculkan kedekatan emosional dan rasa aman bagi masyarakat adat. Gebong Memarong memiliki nilai filosofis luhur sebagai ruang netral yang sakral, sehingga kehadirannya mampu mereduksi ketegangan psikologis warga yang biasanya enggan berurusan dengan hal-hal administratif negara. Alhasil, dinamika sosialisasi dapat berjalan dalam nuansa yang santai, inklusif, namun tetap mempertahankan esensi formalitas sebuah forum ilmiah. Keseimbangan atmosfer ini penting guna mencairkan kecanggungan yang sering muncul ketika masyarakat adat berhadapan dengan instansi kedinasan.

Aktor-aktor yang hadir dalam sosialisasi ini bisa dibilang mencerminkan pendekatan kolaborasi multipihak (multistakeholder) yang sangat solid. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bangka selaku otoritas eksekutif negara, Camat Kecamatan Belinyu sebagai representasi pemerintah di tingkat wilayah, Kepala Desa Gunung Muda sebagai representasi pemerintah tingkat Desa, serta penulis buku mengenai Orang Mapur yang bertindak sebagai validator secara budaya. Kehadiran pejabat struktural daerah ini memberikan legitimasi kuat bahwa negara hadir secara afirmatif di tengah-tengah masyarakat adat.

Selain itu, hadir pula perwakilan dari bagian Corporate Social Responsibility (CSR) PT Timah sebagai elemen kemitraan strategis sektor swasta, yang bersanding bersama para tokoh dan perwakilan resmi dari masyarakat adat Orang Mapur itu sendiri. Kehadiran lintas sektor ini menegaskan bahwa isu pemenuhan hak sipil Orang Mapur telah bergeser dari sekadar masalah internal komunitas menjadi perhatian kolektif yang melibatkan negara, akademisi, swasta, dan masyarakat sipil. Sinergi ini mencerminkan model tata kelola pemerintahan yang inklusif (*inclusive governance*), di mana pemenuhan hak warga negara dipandang sebagai tanggung jawab multipihak (Ansell & Gash, 2018).



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi tentang penghayat kepercayaan

Tujuan utama dari sosialisasi ini adalah menumbuhkan kesadaran hukum serta mengikis keraguan sosiologis dalam tubuh masyarakat Mapur. Sosialisasi ini dirancang agar masyarakat memahami bahwa mempertahankan identitas sebagai penghayat kepercayaan adalah hak konstitusional yang dilindungi negara, bukan sebuah pelanggaran hukum atau tanda keterbelakangan di era modern. Dalam sesi dialog, Kepala Disdukcapil secara terbuka menjelaskan mekanisme pencantuman kolom kepercayaan secara detail, yang secara instan menjawab kekhawatiran warga yang selama bertahun-tahun takut dikucilkan dari akses jaminan sosial kesehatan dan pendidikan bantuan pemerintah.

Data di lapangan menunjukkan bahwa sebelum sosialisasi dilakukan, mayoritas warga Mapur memilih mencantumkan agama resmi yang mereka praktikkan pada KTP hanya demi menghindari kesulitan administratif. Warga terpaksa berkompromi dengan keadaan karena menganggap prosedur pengubahan kolom agama di KTP mustahil dilakukan tanpa mengundang sanksi sosial. Fenomena ini dalam sosiologi hukum disebut sebagai *pseudo-identity* (identitas semu) akibat tekanan struktural. Nugroho dan Lestari (2023) menegaskan bahwa ketiadaan pengakuan formal di tingkat bawah sering



kali disebabkan oleh minimnya asimetri informasi antara pembuat kebijakan dan komunitas adat terpencil. Isolasionisme informasi inilah yang dimanfaatkan oleh stigma sosial untuk melanggengkan diskriminasi administratif.

Melalui sosialisasi ini, terjadi proses "negosiasi identitas" di mana warga Mapur mulai menyadari bahwa status hukum mereka diakui setara oleh konstitusi. Integrasi sosiokultural dalam sosialisasi ini sejalan dengan pandangan Ibrahim dkk. (2019) yang menyatakan bahwa penguatan identitas hukum Orang Mapur harus dimulai dengan merevitalisasi rasa percaya diri mereka terhadap nilai-nilai teologis lokal di hadapan penetrasi budaya modern dan teknologi masa kini. Revitalisasi ini bukan berarti menolak kemajuan zaman, melainkan meletakkan fondasi hukum yang kokoh agar identitas spiritual mereka menjadi jangkar moral di tengah derasnya arus globalisasi digital. Warga diajak melihat bahwa menjadi penghayat kepercayaan yang sah di mata hukum adalah bentuk kontribusi nyata dalam melestarikan kebinekaan teologis bangsa Indonesia.

B. Kegiatan Pendampingan dan Pendataan

Setelah masyarakat adat mulai memahami hak-hak mereka melalui sosialisasi, kegiatan pengabdian langsung bergerak maju ke tahap aksi. Pada tahapan aksi dilaksanakan tanggal 4-6 Desember 2025. Pemahaman teoritis yang didapat dari sosialisasi harus segera dilaksanakan dalam tindakan konkrit agar antusiasme kesadaran hukum warga tidak kembali memudar akibat kendala teknis. Agar prosesnya lebih menyentuh seluruh masyarakat adat, tim pengabdian memilih strategi "jemput bola" dengan mendatangi langsung rumah-rumah warga (*door-to-door*). Rumah-rumah yang didatangi merupakan rumah-rumah yang memang sebelumnya didata oleh Lembaga Adat sebagai masyarakat adat dan ingin kembali menganut sistem kepercayaan leluhur secara formal di administrasi kependudukan. Selain itu, tim juga mendirikan posko pelayanan kependudukan yang dipusatkan di Gebong Memarong, Dusun Aik Abik, sebagai sentra pengumpulan berkas terpadu.

Langkah awal yang dilakukan di lapangan adalah mengumpulkan, mendata, dan memeriksa kembali dokumen fisik yang dimiliki warga, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) lama. Langkah ini penting dilakukan untuk melihat data awal warga sebelum mereka resmi mengubah status identitasnya. Selama proses pendataan ini, tim pengabdian menemukan banyak dokumen warga yang datanya sudah berubah, tidak sinkron antara KTP dan KK, atau bahkan fisiknya sudah rusak dan buram akibat penyimpanan yang kurang baik, sehingga perlu dipetakan kembali secara jeli. Ditemukan pula kasus di mana anak-anak usia sekolah tidak memiliki akta kelahiran yang sinkron dengan nama orang tua karena status perkawinan adat orang tua mereka di masa lalu belum tercatat secara administrasi negara.



Gambar 2. Pelaksanaan pendataan ke masyarakat adat

Setelah data awal terkumpul, tim membagikan formulir resmi perubahan data kependudukan kepada warga adat. Formulir ini merupakan blanko isian khusus dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab



Mutlak (SPTJM) bagi penghayat kepercayaan yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Proses pengisian formulir ini menjadi tantangan tersendiri karena banyak dari generasi tua Orang Mapur yang kesulitan membaca aksara atau bingung dengan istilah-istilah birokrasi yang kaku dan membingungkan. Oleh karena itu, tim memberikan pendampingan secara personal dari hati ke hati kepada setiap warga. Tim membimbing mereka baris demi baris dalam mengisi data agar tidak ada kesalahan fatal dalam penulisan nama, ejaan, maupun silsilah keluarga yang bisa membuat berkas ditolak oleh sistem kependudukan pemerintah yang serba digital. Sembari membimbing pengisian formulir, tim juga melakukan pencatatan data kualitatif untuk mendalami dinamika sosial warga adat. Melalui interaksi personal ini, terungkap cerita-cerita mendalam mengenai perjuangan sosiologis mereka dalam mempertahankan eksistensi adat di tengah modernisasi.

Seluruh berkas yang sudah terisi rapi secara kolektif kemudian tidak langsung diserahkan ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka. Tim pengabdian terlebih dahulu melakukan verifikasi dan validasi bersama para pengurus Lembaga Adat Orang Mapur. Keterlibatan lembaga adat ini sangat krusial sebagai penyaring utama untuk memastikan bahwa setiap warga yang mengajukan perubahan data memang benar-benar bagian dari komunitas adat penghayat kepercayaan Mapur yang sah dan mempraktikkan tradisi keagamaan lokal tersebut. Validasi adat ini penting dilakukan untuk menghindari adanya penyalahgunaan dokumen atau ketidaksesuaian klaim sosiologis di kemudian hari. Setelah berkas dinyatakan bersih, sinkron, dan disetujui secara adat melalui pembubuhan tanda tangan atau cap masyarakat adat, dokumen-dokumen kolektif tersebut siap dikawal oleh tim untuk diserahkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bangka hingga dokumen baru mereka resmi diterbitkan.

Kegiatan ini bertujuan memberikan solusi nyata atas hambatan birokrasi yang dialami Masyarakat Mapur. Jarak geografis yang jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Bangka di Sungailiat, akses transportasi umum yang sangat terbatas dan mahal, serta ketidakpahaman akan alur pengurusan dokumen sering kali menjadi dinding pembatas yang tebal bagi masyarakat adat. Pengurusan dokumen secara mandiri sering kali memaksa warga mengorbankan waktu bekerja di ladang dan mengeluarkan biaya transportasi yang tidak sedikit, tanpa ada jaminan berkas mereka langsung selesai dalam satu kali kunjungan. Pendampingan kolektif ini bertujuan memangkas rantai birokrasi tersebut secara legal, efisien, dan kolektif, memindahkan beban administratif dari pundak warga adat ke sistem pendampingan yang terstruktur.

Proses pengumpulan data fisik ini mengungkap adanya bentuk transformasi agama adat yang nyata pada masyarakat Mapur. Fenomena menarik ditemukan pada dinamika antargenerasi di Dusun Aik Abik. Generasi tua tetap kukuh mempertahankan adat murni dengan seluruh aturan tabu (pemali) yang mengikat ketat aktivitas harian mereka secara luring (*offline*). Sementara itu, generasi muda mengalami transformasi dalam bentuk sinkretisme digital. Mereka menggunakan teknologi ponsel pintar, aktif di media sosial, namun tetap memiliki keinginan kuat untuk diakui sebagai penghayat kepercayaan di KTP mereka.

Generasi muda Mapur ini menggunakan ruang digital untuk mengekspresikan kebanggaan atas identitas adat mereka, sekaligus menjadikannya alat counter-stigma terhadap narasi-narasi luar yang mendiskreditkan agama adat. Kondisi empiris ini mencerminkan apa yang dinyatakan oleh Prasetyo (2022) bahwa hambatan utama pemenuhan hak sipil masyarakat adat bukan lagi pada ketersediaan undang-undang, melainkan pada kemauan politik birokrasi (*political will*) dan pendampingan nyata di lapangan untuk menjembatani kesenjangan administratif tersebut.

Dengan melakukan pendataan kolektif berbasis komunitas, pengabdian masyarakat ini mengubah posisi masyarakat Mapur dari yang semula pasif, takut, dan terabaikan menjadi subjek hukum yang aktif dan berdaya. Mereka kini tidak lagi menunggu bola di pinggir sistem kewarganegaraan, melainkan menuntut pemenuhan hak yang dijanjikan konstitusi secara elegan melalui jalur resmi. Tindakan afirmatif pendampingan ini memperkuat teori resiliensi budaya dari Ramadhan dan Wijaya (2024), yang menyatakan bahwa di era digital, benteng pertahanan terbaik bagi komunitas adat agar tidak punah adalah dengan memiliki legalitas hukum yang kuat dari negara, sehingga eksistensi ruang hidup dan ritual keagamaan mereka tidak lagi mudah diintervensi, digusur, atau dieliminasi oleh



kepentingan pihak luar yang menggunakan instrumen legalitas formal formalitas negara. Identitas hukum yang kuat bertindak sebagai perisai pelindung bagi keberlangsungan kebudayaan material maupun imaterial Orang Mapur secara berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang berfokus pada penguatan identitas hukum dan pemenuhan hak sipil Orang Mapur telah sukses dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif aktif berbasis aset budaya lokal (*Asset-Based Community Development*). Pelaksanaan program ini berjalan secara bertahap, diawali dengan fase sosialisasi di ruang adat Gebong Memarong, Dusun Aik Abik, yang berhasil mempertemukan berbagai sektor strategis seperti Disdukcapil Kabupaten Bangka, Pemerintah Kecamatan Belinyu, Pemerintah Desa Gunung Muda, pihak swasta (CSR PT Timah), serta akademisi untuk membangun kesadaran hukum warga mengenai Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016. Forum ini sukses membedah hambatan psikologis warga adat dan mengubah persepsi mereka terhadap kaku-kaku birokrasi pemerintahan.

Kegiatan kemudian berlanjut pada fase aksi nyata melalui metode *door-to-door* dan pembukaan posko pelayanan langsung di lapangan guna membantu inventarisasi dokumen, melakukan pendataan kualitatif, serta memberikan pendampingan personal dari hati ke hati dalam pengisian formulir perubahan data kependudukan. Melalui proses validasi bersama Lembaga Adat Masyarakat sebelum berkas diserahkan ke Disdukcapil Kabupaten Bangka, pengabdian ini tidak hanya berhasil memangkas hambatan birokrasi, menghemat pengeluaran transportasi warga, dan memulihkan hak sipil konstitusional warga adat, tetapi juga terbukti memperkuat ketahanan identitas hukum komunitas adat Orang Mapur di tengah tantangan kontemporer modernisasi masa kini.

Harapan kedepannya, kegiatan pengabdian di Dusun Aik Abik ini tidak berhenti sampai pada penerbitan dokumen kependudukan semata, melainkan dapat berlanjut secara berkelanjutan (*sustainable*). Pemulihan identitas hukum di KTP dan KK hanyalah langkah awal pembuka gerbang keadilan sosiologis yang lebih luas. Di masa mendatang, diharapkan kerja sama lintas sektor yang solid ini dapat diperluas untuk mengawal pemanfaatan nyata dari hak sipil yang telah dipulihkan tersebut, seperti memastikan akses beasiswa pendidikan tinggi yang inklusif tanpa diskriminasi bagi generasi muda Mapur, jaminan layanan kesehatan komprehensif, perlindungan berkekuatan hukum atas hak tanah adat (*communal land rights*) dari ekspansi industri ekstraktif, serta pemberdayaan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Dengan demikian, komunitas Orang Mapur dapat terus hidup mandiri, berdaya, dan lestari bersama nilai leluhurnya di tengah peradaban modern Indonesia.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2018). Menjelajahi Sosiologi Hukum. Kencana.
- Ansell, C., & Gash, A. (2018). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571. (Jurnal Baru 1)
- Asshiddiqie, J. (2019). Penguatan Hak-Hak Konstitusional Marjinal di Indonesia. *Rajawali Pers. (Jurnal Baru 2)*
- Fay, D. (2020). Cultural Competence in Local Bureaucracy: Serving Indigenous Communities. *Administration & Society*, 52(7), 1045-1068. (Jurnal Baru 3)
- Green, G. P., & Goetting, A. (2020). Asset-Based Community Development: Local Capital and Mobilization. *Community Development Journal*, 55(3), 412-429. (Jurnal Baru 4)
- Hidayah, Z. (2022). Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ibrahim, I., Rendy, R., & Zulkifli, Z. (2019). Kontestasi Identitas Agama Adat Orang Mapur di Bangka. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 5(2), 113-128.
- Kindon, S., Pain, R., & Kesby, M. (2017). Participatory Action Research Approaches and Methods: Connecting People, Participation and Place. Routledge. (Jurnal Baru 5)
- Kurniawan, H., Setiawan, B., & Putra, A. (2023). Eksklusi Sosial-Keagamaan dan Strategi Bertahan Hidup Komunitas Adat Lokal. *Jurnal Kajian Kebudayaan*, 16(1), 44-59.



- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2016). Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 mengenai Pengujian Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Mahkamah Konstitusi.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nugroho, A., & Lestari, P. (2023). Aksesibilitas Hak Sipil Masyarakat Adat Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Sosial*, 12(2), 145-158.
- Prasetyo, B. (2022). Birokrasi Inklusif: Hambatan Administrative Penghayat Kepercayaan dalam Pengurusan Dokumen Kependudukan. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(1), 72-88.
- Ramadhan, F., & Wijaya, K. (2024). Digitalisasi dan Resiliensi Budaya Komunitas Adat Lokal. *Jurnal Kajian Sosial dan Budaya*, 8(1), 89-104.
- Savitri, A. (2021). Media Sosial dan Pergeseran Nilai Budaya Komunitas Terpencil. *Jurnal Komunikasi Kontemporer*, 9(2), 134-149. (Jurnal Baru 6)
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suhartini, E. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Sipil Penghayat Kepercayaan di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 6(2), 310-325.
- Sztompka, P. (2017). *Sosiologi Perubahan Sosial*. Prenada Media.
- Yusuf, M. (2022). Akses Jaminan Sosial bagi Komunitas Adat Minoritas Pasca Legalitas Hukum. *Jurnal Kebijakan Sosial dan Pemenuhan Hak*, 14(3), 201-218. (Jurnal Baru 7)
- Zulkifli, Z., & Febriani, R. (2021). Relasi Kuasa dan Pertahanan Ruang Hidup Masyarakat Adat Mapur Bangka. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 42(1), 55-70.